

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar kulit tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (BPOM.,2019). Produksi kosmetika dilakukan oleh Industri kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB yang salah satunya meliputi pengawasan mutu berupa uji stabilitas sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat 2g. Pengawasan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa produk dibuat dari bahan yang benar, bermutu dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tepat sesuai prosedur tetap (BPOM, 2019).

Setiap orang berusaha untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan kulitnya sehingga kebanyakan kaum wanita selalu berusaha berpenampilan menarik. Hal ini didukung pula dengan semakin berkembangnya teknologi perawatan kulit dan klinik-klinik kecantikan yang tersebar di Indonesia. Perawatan kulit telah menjadi trend masa kini bagi wanita modern dan merupakan sebuah kebutuhan bagi seorang wanita (Thornfeldt C *and* Bourne K., 2010). Atas dasar tersebut, banyak industri kosmetik yang terus berusaha menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. Permintaan dan kebutuhan yang berbeda membuat para pelaku usaha bersaing menghasilkan berbagai produk dengan berbagai macam mutu dan menjanjikan berbagai macam manfaat untuk menunjang kecantikan seseorang. Persaingan antar para pelaku usaha ini seringkali membuat perusahaan mengabaikan standarisasi produk yang mereka pasarkan kepada konsumen, yang mengakibatkan banyak kerugian bagi pihak konsumen di antaranya seperti: ditemukannya kosmetik kadaluarsa, pengolahan yang kurang baik, penggunaan bahan yang tidak tepat, atau penyimpanan yang

tidak higienis. Sehingga iritasi pada kulit. Kulit yang mengalami iritasi, biasanya terasa panas, perih, dan kadang permukaannya berair (Dwikarya, 2003).

Sebagai langkah perlindungan kepada masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dilakukan pencegahan beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Langkah utama untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui secara Internasional. Terlebih lagi untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi maka penerapan CPKB merupakan nilai tambah bagi produk kosmetik Indonesia untuk bersaing dengan produk sejenis dari negara lain baik di pasar dalam negeri maupun Internasional.

Farmasi dalam industri kosmetik berperan penting dalam pelaksanaan CPKB, hal inilah yang mendasari Praktek Kerja Lapangan di bidang industri kosmetik agar mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam peran farmasi di suatu industri kosmetik. Dengan melakukan Praktek Kerja Lapangan menguji stabilitas sediaan krim pemutih, maka diharapkan calon farmasis dapat mengetahui bagaimana prosedur pengujian produk jadi untuk menjamin bahwa produk yang di produksi maupun yang dipasarkan terjamin aman digunakan konsumen serta memberikan bukti kualitas produk dibawah beberapa faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan cahaya serta untuk menetapkan umur simpan produk dalam kondisi penyimpanan yang telah disarankan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan pengujian stabilitas krim pemutih untuk menjamin kualitas dan efektivitas sediaan yang beredar di pasaran selama masa penyimpanan dan penggunaan.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan produk krim pemutih
2. Penelitian yang dilakukan menguji stabilitas fisika dan kimia krim pemutih dengan metode stabilitas dipercepat

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah sediaan yang beredar dipasaran tetap stabil selama proses penggunaan dan penyimpanan?
2. Bagaimana cara melakukan uji stabilitas dipercepat sediaan krim pemutih?

1.5. Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui stabilitas sediaan krim pemutih setelah dilakukan metode uji stabilitas dipercepat
2. Memahami prosedur stabilitas dipercepat untuk sediaan krim pemutih

1.6. Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman dari sumber penelitian yang didapatkan.
 - b. Mengasah dan mempraktekkan kemampuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Memberikan informasi ilmiah terkait stabilitas sediaan krim pemutih
3. Bagi Masyarakat
 - a. Sebagai sumber informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap krim pemutih

- b. Menjamin kualitas dan stabilitas produk krim pemutih yang beredar dipasaran aman digunakan masyarakat selama periode penyimpanan dan penggunaan yang telah ditentukan

1.7. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

No	Keterangan Kegiatan	Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proposal PKL								
2	Persiapan bahan-bahan praktikum								
3	Simulasi Uji Stabilitas dipercepat pada bulan ke 0								
4	Simulasi Uji Stabilitas dipercepat pada bulan ke 3								
5	Simulasi Uji Stabilitas dipercepat pada bulan ke 3								